

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Latar Belakang Desa Gulang

Objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di Desa Gulang. Desa Gulang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Gulang adalah penghasil tas, karena masyarakat Desa Gulang banyak yang memiliki usaha konveksi tas. Selain sebagai penghasil tas, Desa Gulang juga terkenal dengan makanannya yaitu sate kambing dan gulai kambing yang dapat dijumpai di pekeng. Di pekeng Anda akan banyak menjumpai penjual sate kambing dan gulai kambing khas Desa Gulang. Secara geografis Desa Gulang terletak pada daerah dataran rendah dan cukup dekat dari pusat kota.¹

2. Demografi Wilayah

Jumlah keseluruhan wilayah desa Gulang 515.707 km².

Batas wilayah desa Gulang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Jepang
- b. Sebelah selatan : Ngemplak
- c. Sebelah barat : Loram
- d. Sebelah timur : Payaman

Kondisi geografis desa Gulang adalah sebagai berikut:

- a. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 14 M
- b. Banyak curah hujan : 14.59 mm/Thn
- c. Topografi : Rendah
- d. Suhu udara rata-rata : 32 derajat celsius.

Orbitrasi (Jarak dari pusat pemerintahan) desa Gulang adalah sebagai berikut:

- a. Jarak dari pusat kota pemerintahan kecamatan : 3 km
- b. Jarak dari puusat pemerintahan kota : 6 km
- c. Jarak dari ibukota kabupaten : 6 km
- d. Jarak dari ibukota provinsi : 64 km

3. Tinjauan Historis

Mengenai asal usul desa Gulang Mejobo Kudus sampai saat ini belum ada dokumentasi resmi dari pemerintah daerah.

¹ Observasi pada tanggal 3 januari, 2022, di Balai Desa Gulang Kecamatan Mejobo, Pukul 14.00 WIB.

Namun jika dilihat dari cerita rakyat dari mulut kemulut dan bentuk peninggalannya, maka desa Gulang merupakan salah satu desa terluas di kota Kudus.

Berdasarkan petilasan Joko Geduk yang merupakan tokoh pada zaman keberadaan Malowopati (sebelum kedatangan majapahit) petilasan tersebut masih di datangi oleh penduduk di dalam masyarakat Gulang maupun diluar penduduk Gulang.

Pada abad ke-13, sekitar 1300M. Pada waktu itu Prabu Angkling Darma raja Malowopati mengalami sakit tidak sadarkan diri selama 2 tahun. Untuk pengobatannya seorang yang mendapatkan wangsit untuk mencarikan telur Mliwis putih kemudian beliau mengembara dari desa Sumber Mulya Sarang Kabupaten Rembang kearah barat dan berjalan sampai beberapa bulan. Akhirnya sampailah suatu tempat yang belum ada namanya atau bisa dikatakan sebagai hutan belantara. Setelah tinggal beberapa lama ditempat itu, pada waktu menjelang hamper pagi atau fajar terdengar burung Blibis putih terbang kearah selatan, Setelah jalan keselatan, sampailah disebuah rawa, disitu ada pohon Cankring. Diatas pohon itu hinggap seekor burung. Dan burung itu didekati Eyang Jogo Gedug, akhirnya burung itu terbang. Setelah burung itu terbang ada sebuah burung Blibis yang terapung diatas air. Kemudian telur itu diambil oleh Ki Joko Gedug atau Eyang joko gedug dan dibawa ke kerajaan Malowapati Bojonegoro di aturkan kepada abdi dalem kerajaan Malowopati untuk diminumkan kepada Prabu Angkling Darmo. Setelah diminumkan, pada saat itu juga Prabu Angking Darmo bangun dan bercerita kalau dirinya tidak mrasa sakit bahkan dia diajak keliling dunia oleh seorang wanita yang bernama Batari Pandansari.

Setelah itu Eyang Jogo Gedug disuruh tinggal didalam kerajaan Malowopati sampai beberapa tahun untuk menjadi abdi dalem kerajaan Malowopati. Suatu ketika Eyang Joko Gedug teringat pada waktu sejarah penemuan telur Belibis Putih. Akhirnya beliau memutuskan untuk kembali ketmpat ditemukannya burung belibis putih. Di tempat itu akhirnya mnjadi tempat banyak orang mnimba ilmu penyembuhan, atau belajar ilmu penyembuhan, kemudian disebutlah Gulang yang berasal dari kata GeGulang yang artinya belajar.²

² Wawancara dengan bapak K.Ahmad Syamsuri selaku Ulama' desa Gulang kecamatan Mejobo, dikutip tanggal 19 januari 2022, Pukul 14.30 WIB.

4. Visi, Misi Dan Tujuan

Visi desa Gulang yang diajukan adalah “Mensejahterakan”, “Sejahteranya rakyat desa Gulang lahir maupun batin, serta menuju perubahan yang lebih baik, demi terwujudnya masyarakat Desa Gulang damai dan sejahtera.”

Misi desa Gulang sebagai berikut:

Menjadikan pemerintahan yang tanggap dan aspirati, dengan motto 3M (MERESPON, MELAYANI, dan MENYELESAIKAN)

1) Merespon

Menerima dan merespon dengan baik semua aspirasi dari masyarakat baik tingkat RT maupun tingkat RW.

2) Melayani

Memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat dengan sepenuh hati dan sepenuh waktu guna kelancaran administrasi.

3) Menyelesaikan

Berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat dengan adil dan bijaksana berdasarkan dari hasil musyawarah mufakat bersama warga desa. Bekerjasama dengan semua unsur kelembagaan desa supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang meliputi bidang Ekonomi, sosial, budaya, kepemudaan dan olahraga ketertiban dan keamanan masyarakat.

a) Ekonomi

Mengoptimalkan pendapatan bondo desa serta pengelolaan pendapatan desa yang aktif dan efisien atau tepat guna.

b) Sosial

Meningkatkan pelayanan masyarakat dan merangkul semua lapisan masyarakat termasuk organisasi-organisasi masyarakat (ORMAS) di desa Gulang serta menjalin hubungan yang energis dengan para alim ulama dan tokoh masyarakat, membangun sarana publik.

c) Budaya

Membina dan menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya desa, membudayakan nilai-nilai seni kerohanian atau keagamaan yang dapat tumbuh dan berkembang di

desa Gulang.

d) Pemuda dan Olahraga.

Meningkatkan kegiatan-kegiatan olahraga dan menumbuh kembangkan organisasi kepemudaan yang bersifat positif dan membawa harumnya desa Gulang.

e) Keamanan dan Ketertiban:

- Mengutamakan keamanan bersama semua lapisan keamanan desa.
- Meningkatkan kerjasama dengan pihak berwajib ditingkat kecamatan (polisi).
- Menjalin kerjasama yang baik dengan korpa perlindungan masyarakat (LINMAS)
- Meningkatkan kerjasama antara pemerintahan desa BPD, Lembaga Desa, dan masyarakat dalam memajukan pengembangan secara merata untuk menuju Desa Gulang, Rukun, Tentram, sentosa.

Tujuan

- 1) Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RPJM desa-RKP Desa.
- 2) Menyediakan instrument yang dapat digunakan berbagai pihak untuk menilai kualitas proses penyusunan dan dokumen RPJM Desa-RKP Desa.
- 3) Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang berkompeten untuk mengevaluasi dan menemui kekuatan dan kelemahan berbagai aspek perencanaan pembangunan desa.
- 4) Mendorong pemerintah desa meningkatkan kualitas proses penyusunan dan dokumen RPJM Desa-RKP Desa.
- 5) Mendorong terwujudnya RPJM Desa-RKP Desa sebagai dokumen perencanaan yang penting dan berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan desa.
- 6) Mendorong pemerintah desa meningkatkan kualitas proses penyusunan dokumen RPJM-Desa-RKP Desa.
- 7) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pemberdayaan masyarakat yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³

5. Jumlah Penduduk

Sumber daya manusia jumlah keseluruhan ada 7.364 manusia yang terdiri dari 3.700 jenis laki-laki, dan 3664 adalah perempuan. Pada tahun 2019 terdapat 2.449 Kepala keluarga. Dalam rentan usia 0 – 15 berjumlah 1.752, usia 16-65 berjumlah 5.108, sedangkan usia 65 keatas berjumlah 505. Jenis pendidikan masyarakat desa Gulang:

a. Pendidikan umum :

Taman kanak-kanak	: 449 orang
Sekolah dasar	: 2.756 orang
Smp	: 346 orang
Sma/smu	: 1.648 orang
Akademi/D1-D3	: 75 orang
Sarjana	: 42 orang
Pasca sarjana	: 2 orang

b. Pendidikan khusus :

Pondok pesantren	: 37 orang
Pendidikan keagamaan	: 74 orang
Sekolah luar biasa	: 2 orang
Kursus keterampilan	: 116 orang
Tidak lulus/ tidak sekolah	: 212 orang
Jumlah penduduk miskin	: 762 jiwa, 250 KK ⁴

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Deskripsi Pelaksanaan *As-Sulhu* Tokoh Masyarakat Dalam Menyelesaikan Perselisihan Rumah Tangga Di Desa Gulang

Penulis dalam hal ini berhasil mendapatkan sumber data Primer. sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan dieliti, melalui wawancara dengan berbagai pihak yang mengetahui tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa perselisihan rumah tangga oleh tokoh masyarakat Desa Gulang Kecamatan mejobo Kabupaten Kudus diantaranya adalah tokoh agama dan tokoh masyarakat. kelompok masyarakat ini dipilih karena setiap

³ Observasi pada tanggal 3 januari, 2022, di Balai Desa Gulang Kecamatan Mejobo, Pukul 14.00 WIB.

⁴ Dokumentasi pada tanggal 3 januari, 2022, di Balai Desa Gulang Kecamatan Mejobo, Pukul 14.00 WIB.

individu mempunyai persepsi, pandangan dan tingkat pengetahuan yang berbeda dalam memahami tentang penyelesaian sengketa perselisihan rumah tangga.

Dari ketiga narasumber yang berhasil penulis wawancarai sepakat bahwa konflik rumah tangga tidak akan terlepas dari keberlangsungan kehidupan masyarakat lingkungan setempat maka dalam kehidupan bermasyarakat peran dari tokoh masyarakat maupun tokoh agama sangat di butuhkan serta dapat menjadi salah satu benteng kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut penuturan dari bapak Gumono selaku ketua RT. 6 RW. 2 Dari kelompok inilah sebuah negara di topang sehingga dapat menjadi penyetabil sosial dan ekonomi sebuah bangsa. Sehingga wajib hukumnya seorang tokoh masyarakat tetangga lingkungan setempat bergotong royong, saling tepo sliro serta peka terhadap lingkungan sekitar. Keadaan masyarakat seperti inilah yang sudah di upayakan oleh pendahulu-pendahulu kita dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan peran saya sebagai ketua Rt mas, saya ya wajib untuk selalu menjaga dan mengayomi lingkungan sekitar agar aman serta kondusif. Kalo ada masyarakat yang meminta bantuan untuk mencari solusi penengah, saya gak boleh menolak. Karena memang warisan mbah-mbah kita harus tepo sliro serta peka terhadap keadaan masyarakat, supaya kehidupan generasi kita itu nanti dapat berkembang dengan baik”⁵

Perkawinan adalah perjanjian lahir batin dari seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam ikatan akad nikah (ijabqabul). Perkawinan mempunyai makna spiritual yang kuat disamping merupakan perjanjian perdata. Ustadz Jazuli mengkupakan bahwa perkawinan merupakan akad yang kuat (*mitsaqan glalidzan*) antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama berdasarkan ketentuan agama. *Mitsaqon glalidzan* yang dimaksud merupakan keinginan yang kuat untuk melaksanakan kehidupan bersama bukan dalam jangka waktu tertentu namun diharapkan untuk dipertahankan selamanya.

⁵ Wawancara dengan bapak Gumono selaku ketua RT 6 RW 2 Desa Gulang Kecamatan Mejobo, dikutip tanggal 16 Januari, 2022, Pukul 20.21 WIB.

Pernikahan itu di dasari dengan akad yang kuat, dan bisa di bilang sakral. Kalau seorang pemuda sudah mengucapkan janji pernikahan maka janji itu mengikat sampai maut menjemputnya mas.⁶

Didalam perkawinan tersebut menimbulkan efek hak dan kewajiban antara pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Hak dan kewajiban ini berlangsung selama mereka terikat dengan akad, putusnya hak dan kewajiban suami istri ini pun bergantung pada putusnya perkawinan dalam suatu rumah tangga. Maka keberadaan akad menjadi sangat penting dan menjadi dasar dalam membangun sebuah rumah tangga.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang ideal, bahagia, mawaddah warahmah sebagai wujud ibadah kepada allah. Perkawinan juga bertujuan untuk melanjutkan keturunan yang merupakan pelanjut generasi manusia di muka bumi. Keluarga bahagia, mawaddah dan rahmah akan terwujud apabila suami istri menunaikan hak dan kewajibannya secara baik. Kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dijalankan suami istri untuk memenuhi kebutuhan lahirian dan bathiniyyah. Hak adalah kompensasi yang di terima oleh suami atau istri ketika salah satu pihak menjalankan kewajibannya. kewajiban suami menjadi hak istri begitupun sebaliknya, kewajiban istri menjadi hak suami. ini berlaku juga terhadap anak-anaknya.

Di Al-Qur'an sudah di jelaskan kok bahwa tujuan orang melakukan pernikahan itu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.⁷

Hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri itu *gandeng geret* kalo istilah jawanya, kewajiban suami jadi hak istri dan kewajiban istri menjadi hak suami begitupun kepada anak-anak mereka.⁸

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri secara adil dan ma'ruf akan menciptakan keluarga yang bahagia, mawaddah

⁶ Wawancara dengan kiyai jazuli selaku Ustadz Desa Gulang Kecamatan Mejobo, dikutip tanggal 20 Januari, 2022, Pukul 21.30 WIB

⁷ Wawancara dengan KH. Ahmad Syamsuri selaku Ustadz Desa Gulang Kecamatan Mejobo, dikutip tanggal 19 Januari, 2022, Pukul 14.30 WIB.

⁸ Wawancara dengan bapak Gumono selaku ketua RT 6 RW 2 Desa Gulang Kecamatan Mejobo, dikutip tanggal 16 Januari, 2022, Pukul 20.21 WIB.

warahmah. Kyai Ahmad Syamsuri mengungkapkan penyebab utama ketidaknyamanan rumah tangga dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri secara adil dan ma'ruf, baik hak dan kewajiban lahir maupun batin.⁹ Namun bapak Gumono menambahkan bahwa kematangan emosi antara suami istri juga turut mempengaruhi kenyamanan, keserasian, dan ketentraman dalam rumah tangga. Faktor-faktor inilah yang sering menyebabkan konflik dan perselisihan didalam rumah tangga yang mengarah kepada putusnya perkawinan (perceraian).¹⁰

Bapak Gumono sering mengatakan kepada pihak yang berkonflik untuk menghindari perceraian dan diupayakan agar tetap di pertahankan. Karena dampak perceraian bukan hanya dirasakan oleh pihak suami-istri, tetapi juga anak-anak mereka, bahkan lebih luas lagi terhadap keluarga besar kedua belah pihak. Dampak yang dialami suami istri dari sebuah perceraian bukan hanya hilangnya hak dan kewajiban suami istri namun juga berdampak pada beban psikis yang akan di tanggung oleh suami istri maupun anak-anaknya. Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh perceraian sangat besar bukan hanya terhadap suami-istri dan anak-anaknya, namun juga berdampak kepada keluarga besar kedua belah pihak, maka perceraian biasanya sebagai alternatif terakhir apabila konflik tidak menemui jalan damai melalui mediasi.¹¹

Perselisihan-perselisihan kecil maupun besar sering dialami dalam berkeluarga, sejatinya perselisihan-perselisihan ini sangat mudah diatasi oleh sebagian keluarga secara damai, namun ada juga perselisihan yang memang memerlukan pihak ketiga sebagai penengah. Narasumber mengemukakan bahwa keluarga yang berkonflik selalu didasari oleh permasalahan sepele, akan tetapi menjadi besar dikarenakan pihak yang berkonflik selalu menggunakan ego dalam mencari solusi, sehingga tidak dapat menemukan titik terang dalam permasalahan.

⁹ Wawancara dengan KH. Ahmad Syamsuri selaku Ustadz Desa Gulang Kecamatan Mejobo, dikutip tanggal 19 Januari, 2022, Pukul 14.30 WIB.

¹⁰ Wawancara dengan bapak Gumono selaku ketua RT 6 RW 2 Desa Gulang Kecamatan Mejobo, dikutip tanggal 16 Januari, 2022, Pukul 20.21 WIB.

¹¹ Wawancara dengan bapak Gumono selaku ketua RT 6 RW 2 Desa Gulang Kecamatan Mejobo, dikutip tanggal 16 Januari, 2022, Pukul 20.21 WIB.

Kebanyakan memang karena ego masing-masing pihak mas, ketika seseorang mengedepankan ego mereka maka syetan mudah merasuki pikiran seseorang dan kalau syetan sudah merasuki pikiran ya perselisihan tidak terhindarkan.¹²

Kalo konflik itu wajar mas dalam kehidupan rumah tangga, saya sering nemui orang-orang yang curhat tentang keluarganya ya biasa saja orang berumah tangga pasti ada bumbunya. Jadi yang penting kalo marah jangan sampai 3 hari gitu aja kalo saya menasehati.¹³

Kebanyakan ya masalahnya itu tentang ekonomi, perselingkuhan, tidak adanya keturunan, pertengkaran kecil, kenakalan anak yang sehingga memicu keributan dalam rumah tangga, ada juga yang adanya campur tangan orang lain dalam rumah tangga seperti contohnya orang tua dari salah satunya. Yah, intinya banyak hal dan berbeda-beda masalah yang dihadapi.

Dengan adanya konflik yang berkepanjangan didalam keluarga, maka akan berpengaruh terhadap psikologi didalam individu keluarga tersebut. Gangguan psikologi ini lambat laun akan menimbulkan efek yang sangat besar apabila di biarkan dan dipendam. Maka sudah menjadi kewajiban sebagai makhluk sosial, seorang tokoh masyarakat mempunyai tanggung jawab moral terhadap lingkungan sekitarnya dengan memberikan masukan dan nasehat-nasehat agar masyarakat dapat membangun keluarga yang sehat.¹⁴

Sebagai pedoman hidup umat Islam Al-Qur'an memuat sejumlah prinsip-prinsip untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan umat manusia. Hal ini demi mewujudkan kehidupan yang ideal, adil, damai dan sejahtera. KH. Ahmad Syamsuri mengungkapkan bahwa Al-Qur'an mengakui konflik dan pertentangan kalangan manusia sebagai bagian yang tidak

¹² Wawancara dengan KH. Ahmad Syamsuri selaku Ustadz Desa Gulang Kecamatan Mejobo, dikutip tanggal 19 Januari, 2022, Pukul 14.30 WIB.

¹³ Wawancara dengan KH. Ahmad Syamsuri selaku Ustadz Desa Gulang Kecamatan Mejobo, dikutip tanggal 19 Januari, 2022, Pukul 14.30 WIB.

¹⁴ Wawancara dengan bapak Gumono selaku ketua RT 6 RW 2 Desa Gulang Kecamatan Mejobo, dikutip tanggal 16 Januari, 2022, Pukul 20.21 WIB.

terpisahkan dari kehidupannya.¹⁵ Nafsu yang tidak terkendali dapat mengantarkan manusia kedalam situasi konflik dan kekerasan konflik dan kekerasan tidak hanya terjadi antar individu, keluarga, masyarakat bahkan konflik bisa terjadi antar negara sekalipun. Faktor yang melatar belakangi konflik dan kekerasan pada manusia sebenarnya adalah tidak terpenuhinya kepentingan sebagaimana yang diinginkan. Kecenderungan mengutamakan nafsu serta ego inilah yang mendorong manusia berkonflik antar satu sama lain.¹⁶

Faktor-faktor yang melatar belakangi konflik bermacam-macam, seperti contohnya masalah ekonomi, perselingkuhan, tidak adanya keturunan, pembagian hak waris, pertengkaran kecil, kenakalan anak yang memicu keributan dalam rumah tangga, adanya campur tangan orang lain dalam rumah tangga seperti contohnya orang tua dari salah satu pihak.¹⁷

As-Sulhu tokoh masyarakat berawal dari musyawarah di setiap aspek kegiatan di desa Gulang, maka musyawarah sudah menjadi budaya bagi masyarakat. Dimana setiap terjadi permasalahan dalam desa maka langkah awal yang harus di tempuh adalah dengan melakukan musyawarah. Musyawarah adalah jalan yang terbaik dalam penyelesaian masalah, tidak ada jalan terbaik lain selain musyawarah. Maka sebaiknya ketika ingin melakukan apapun harus di dahului dengan musyawarah, sudah sejak zaman dahulu ditanamkan oleh para sesepuh untuk selalu melakukan musyawarah dalam menyelesaikan hal yang sulit.

Sebenarnya tidak hanya masyarakat di desa Gulang yang menggunakan *As-Sulhu* atau musyawarah secara kekeluargaan sebagai alternatif dalam penyelesaian, namun sejak sebelum indonesia merdeka dan sebelum indonesia memiliki hukum yang di wariskan belanda masyarakat sudah mengenal musyawarah sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan.

Menurut beberapa tokoh di desa Gulang, *As-Sulhu*

¹⁵ Wawancara dengan KH. Ahmad Syamsuri selaku Ustadz Desa Gulang Kecamatan Mejobo, dikutip tanggal 19 Januari, 2022, Pukul 14.30 WIB

¹⁶ Wawancara dengan KH. Ahmad Syamsuri selaku Ustadz Desa Gulang Kecamatan Mejobo, dikutip tanggal 19 Januari, 2022, Pukul 14.30 WIB

¹⁷ Wawancara dengan KH. Ahmad Syamsuri selaku Ustadz Desa Gulang Kecamatan Mejobo, dikutip tanggal 19 Januari, 2022, Pukul 14.30 WIB.

tersebut tidak diketahui sejarah dimulainya, masyarakat hanya melakukan apa yang sudah menjadi kebiasaan, setiap terjadi permasalahan, masyarakat menghindari penyelesaian masalah melalui jalur hukum, dalam artian masyarakat bukan mengesampingkan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia pada permasalahan keluarga, melainkan lebih memilih penyelesaian masalah melalui jalan musyawarah dengan melibatkan para tokoh-tokoh yang berpengaruh di desa Gulang seperti Tokoh Adat dan Tokoh Agama atau Kyai sebagai pihak tengah yang tidak memihak siapapun diantara para pihak yang bersengketa, melainkan hanya memberi nasihat dan menawarkan solusi yang kemudian keputusannya tetap dikembalikan kepada para pihak agar dapat mencapai mufakat dan perdamaian atau bagi masyarakat desa Gulang yang lebih dikenal dengan penyelesaian masalah secara kekeluargaan. disebut demikian karena pada umumnya penduduk yang ada di desa Gulang kebanyakan saling memiliki ikatan persaudaraan baik itu saudara jauh atau dekat, baik yang terbentuk dari hubungan darah atau hubungan perkawinan khususnya bagi suku Semenda. Maka masyarakat menganggap bahwasannya penduduk yang tinggal dalam lingkup desa merupakan suatu keluarga. Oleh sebab itu masyarakat menilai sudah selayaknya apabila terdapat permasalahan pada masyarakat desa Gulang khususnya permasalahan keluarga, maka sebaiknya diselesaikan juga secara kekeluargaan yaitu dengan cara *As-Sulhu* atau musyawarah.¹⁸

Meskipun permasalahan yang terjadi di desa Gulang diselesaikan melalui jalur kekeluargaan bukan berarti masyarakat tidak patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Masyarakat tetap mengakui dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah akan tetapi untuk permasalahan keluarga pada umumnya memang masyarakat lebih memilih penyelesaian secara *As-Sulhu* dimana proses *As-Sulhu* ini bukan merupakan sesuatu hal yang baru bagi masyarakat. Inilah sekilas bagaimana *As-Sulhu* ini dapat berlaku pada masyarakat desa Gulang.

Proses *As-Sulhu* yang di laksanakan oleh tokoh

¹⁸ Wawancara dengan bapak Gumono selaku ketua RT 6 RW 2 Desa Gulang Kecamatan Mejubo, dikutip tanggal 16 Januari, 2022, Pukul 20.21 WIB.

masyarakat desa Gulang tidak jauh berbeda dengan proses *As-Sulhu* yang dilaksanakan oleh pengadilan agama, yang membedakan adalah dalam prosedur pelaksanaannya tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya dalam artian tidak mengikuti syarat-syarat *As-Sulhu* secara formal yang telah ditetapkan oleh undang-undang seperti proses *As-Sulhu* di Pengadilan, melainkan peraturan dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam *As-Sulhu* ditentukan oleh para pihak, baik waktu maupun proses lainnya. Sedangkan tokoh masyarakat sebagai mediator hanya mengikuti apa yang para pihak inginkan dan bersikap netral terhadap permasalahan yang di hadapi oleh setiap pihak:

Ya sebenarnya mereka yang datang sendiri kerumah, kemudian mereka menyampaikan dan menceritakan apa masalah yang sedang dihadapi. Biasanya saya dengarkan dulu gimana ceritanya baru saya kasih nasehat-nasehat. Masalah yang dihadapi.

Setiap orang itu berbeda-beda dan bermacam-macam. Kebanyakan ya masalahnya tidak terlalu rumit hanya pertengkaran kecil dirumah tangga, tapi juga ada yang rumit seperti contohnya perselingkuhan. Nah itu yang saya jadi bingung soalnya sulit didamaikan.¹⁹

Orang-orang sendiri datang ke rumah. Saya ini orang biasa, ndak tau kenapa kok orang-orang itu percaya sama saya. Ya sudah, saya terima saja keluh kesah yang mereka hadapi. Saya dengarkan, kalau saya bisa ya saya bantu. Kalau tidak bisa ya saya sarankan dan keputusan saya kembalikan kepada mereka. yang datang ya tidak hanya para pihak, kadang yang pertama datang kerumah itu keluarga dari salah satu pihak, yang sebenarnya mereka masih menginginkan anaknya untuk berdamai dan rujuk kembali, karena kasihan dengan cucunya. Kalau yang datang itu pasangan suami istri ya saya langsung ajak ngomong, apa masalah mereka, juga apa yang mereka mau. Tapi kalau yang datang itu pihak keluarga ya saya dengarkan dulu apa masalah dari anak-anaknya itu dari versi orangtua, kemudian besok atau dua hari lagi pasangan suami istri yang bermasalah itu saya

¹⁹ Wawancara dengan bapak Gumono selaku ketua RT 6 RW 2 Desa Gulang Kecamatan Mejobo, dikutip tanggal 16 Januari, 2022, Pukul 20.21 WIB.

suruh datang sendiri. Kemudian saya ajak ngomong tentang masalah mereka.²⁰

Dalam proses *As-Sulhu* kedudukan tokoh masyarakat maupun tokoh agama sebagai mediator adalah sebagai pihak netral yang tidak memihak diantara salah satu pihak yang bersengketa, namun terkadang ada tantangan tersendiri bagi mediator ketika dihadapkan permasalahan yang salah satu pihak bersengketa adalah masih ada ikatan saudara dengan mediator, hal ini akan memicu pihak yang lain berfikir bahwa mediator berpihak kepada salah satu pihak lawannya sehingga permasalahan akan sulit diselesaikan, akan tetapi karena perannya dalam permasalahan tersebut sebagai mediator maka tokoh masyarakat harus tetap netral dalam menanggapi suatu permasalahan sehingga sengketa yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada perselisihan lagi dan masing-masing pihak dapat menerima kesepakatan secara ikhlas dalam artian proses *As-Sulhu* ini bukan suatu putusan yang bersifat menang kalah, melainkan masing-masing pihak sama-sama menang dan sama-sama rela menerima kesepakatan yang telah disepakati bersama atau proses penyelesaian sengketa yang menggunakan prinsip *win-win solution*.

Saya disini cuma mendengarkan apa masalahnya lalu saya nasehati dan klarifikasi. Yang saya pakai untuk menasehati disini ya ada hubungannya dengan agama dan sosial juga. Saya tidak membela salah satu pihak mana yang salah dan mana yang benar. Saya berusaha untuk adil Insyaallah. Nasehat yang saya berikan bagaimana caranya supaya diterima oleh para pihak.”²¹

Saya langsung ajak ngomong, apa masalah mereka, juga apa yang mereka mau. Kalau sudah seperti itu saya coba cari akar masalahnya apa kemudian saya mulai memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasehat seputar mudhorot jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Sampai mereka yang bermasalah itu sadar

²⁰ Wawancara dengan KH. Ahmad Syamsuri selaku Ustadz Desa Gulang Kecamatan Mejobo, dikutip tanggal 19 Januari, 2022, Pukul 14.30 WIB.

²¹ Wawancara dengan kiyai jazuli selaku Ustadz Desa Gulang Kecamatan Mejobo, dikutip tanggal 21 Januari, 2022, Pukul 21.30 WIB.

dengan apa akibat-akibatnya. Tetap saya kembalikan pada mereka, karna mereka yang menjalani. Saya hanya membantu semampu saya”.²²

Ya, saya terima saja keluh kesah yang mereka hadapi. Saya dengarkan, kalau saya bisa ya saya bantu. Kalau tidak bisa ya saya sarankan dan keputusan saya kembalikan kepada mereka. Saya coba menjalin pendekatan pada mereka agar terbuka dan mau menceritakan masalahnya, kan biasanya ada yang ditutup-tutupi. Kalau sudah menceritakan semua, saya coba dengan menasehati pelan-pelan karna orang yang sedang emosi biasanya tidak bisa dinasehati. Jadi saya coba pelan-pelan sampai mau mendengarkan nasehat dari saya. Biar terkesan tidak ada keterpaksaan dengan apa yang saya bilang”.²³

Pemaparan dari tokoh masyarakat mnyebutkan bahwa proses *As-Sulhu* yang dilaksanakan cenderung mengalir menurut situasi dan kondisi para pihak yang berselisih sehingga beda permasalahan, berbeda pula proses penyelesaiannya. Contoh kasus yang pernah di selesaikan oleh KH. Ahmad Syamsuri yakni tentang ucapan talaq.

Jadi ceritanya itu ada suami yang bertengkar hebat dengan istrinya sehingga ia mengucapkan kata talaq 3x kepada istrinya, kemudian sang istri bingung dan menemui saya, dia bilang bahwa masih ingin rujuk dengan suaminya dan perkara permasalahannya hanya masalah sepele yakni tentang anak yang tidak terurus, kemudian saya undang juga suaminya untuk mengkonfirmasi bagaimana ia mengatakan talak, kemudian sang suami menceritakan ia mengucapkan kata TALAK TIGA. Kemudian saya jelaskan bahwa kata talak tersebut masih dalam kategori talak satu di karenakan pengucapannya tidak di ualang-ulang, setelah itu saya sarankan untuk si suami dan istri untuk mbangun nikah atau nganyari nikah dan mengingatkan agar jangan

²² Wawancara dengan KH. Ahmad Syamsuri selaku Ustadz Desa Gulang Kecamatan Mejobo, dikutip tanggal 19 Januari, 2022, Pukul 14.30 WIB.

²³ Wawancara dengan bapak Gumono selaku ketua RT 6 RW 2 Desa Gulang Kecamatan Mejobo, dikutip tanggal 16 Januari, 2022, Pukul 20.21 WIB.

mudah mengatakan kata talaq tersebut.²⁴

Contoh kasus lain di ungkapkan oleh Bpk gumono selaku ketua rukun tetangga di desa Gulang ia pernah menyelesaikan perkara tentang perselingkuhan yaitu :

Jadi ceritanya dulu pernah ada kejadian suami yang datang ke saya si suami tidak terima bahwa istrinya sering selingkuh dengan tetangga desa sebelah, ia mengungkapkan bahwa di hape milik istrinya ia menemukan percakapan yang cenderung tidak senonoh dengan pria lain, kemudian ia bertengkar dengan istrinya lalu siistri ingi cerai. Nah dalam situasi seperti ini saya menemui si istri di lain waktu, saya coba bertanya dengan pendekatan kekeluargaan sebenarnya bagaimana permasalahannya agar si istri mau berkata dengan sejujurnya, ternyata si istri ini mengeluh karna suaminya ini tidak menafakhinya dengan teratur kadang dikasih uang bulanan kadang tidak, kemudian jika si istri masak dengan bahan apa adanya si suami tidak terima, mengenai percakapan itu ternyata si istri sengaja supaya suaminya menceraikannya. Nah dengan situasi yang rumit seperti itu saya sebagai mediator mempertemukan kembali kedua pihak ini, dan menanyai apakah mau cerai atau mau melanjutkan rumah tangganya, kemudian saya kasih pengertian bahwa bagaimana beban moral yang di tanggung nantinya oleh anak mereka ketika orang tuanya bercerai, dan akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan rumah tangganya dan mau berbenah diri menjadi suami istri yang baik dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.²⁵

Contoh kasus yang pernah di selesaikan oleh ustadz jazuli tentang perkara pecah waris.

Para pihaknya dua bersaudara Yahya dan Samsul Hadi, kedua orangtua mereka telah meninggal dunia

²⁴ Wawancara dengan KH. Ahmad Syamsuri selaku Ustadz Desa Gulang Kecamatan Mejobo, dikutip tanggal 19 Januari, 2022, Pukul 14.30 WIB.

²⁵ Wawancara dengan bapak Gumono selaku ketua RT 6 RW 2 Desa Gulang Kecamatan Mejobo, dikutip tanggal 16 Januari, 2022, Pukul 20.21 WIB.

dan harta warisan yang ditinggalkan berupa satu rumah dan satu bidang kebun yang cukup luas, Tidak ada perselisihan diantara keduanya hanya saja Samsul Hadi yang sudah menikah dan menetap di luar Jawa merasa tetap punya hak atas warisan orang tuanya, akan tetapi kedua bersaudara tersebut bingung bagaimana sebaiknya pembagian warisannya, kemudian mereka berkonsultasi dan bermusyawarah kepada saya untuk membantu penyelesaian permasalahan tersebut. Setelah melalui musyawarah maka ditemukanlah jalan keluar dari permasalahan, para pihak sepakat bahwa pembagian warisannya yaitu Yahya yang menetap di desa Gulang mendapat rumah dan untuk satu bidang kebun dibagi dua antara milik Yahya dan Samsul Hadi, maka selesailah permasalahan waris tersebut.²⁶

2. Deskripsi Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan *As-Sulhu* Tokoh Masyarakat

Terdapat 10 permasalahan yang telah di *As-Sulhu* dengan menjadikan tokoh masyarakat sebagai mediator terdiri dari, 1 perkara waris dan 9 perkara *syiqaq*, penyebab berhasilnya *As-Sulhu* tokoh masyarakat sebagai mediator diantaranya:

- a. Setiap nasihat dan solusi yang ditawarkan oleh tokoh masyarakat berdasarkan Al-Qur'an maupun hadits, sehingga para pihak merasa nyaman dengan nasihat dan keputusan yang diambil.²⁷
- b. Tokoh masyarakat mengajak para pihak untuk berfikir dengan hati yang bersih bahwa perselisihan yang terjadi merupakan kepuasan sesaat, yang pada dasarnya hanya menuruti hawa nafsu, untuk itu menyadarkan kembali tentang sebab akibat, bahwa perselisihan hanya menimbulkan mudhorat dari pada mafsadah yang di perlukan.²⁸

²⁶ Wawancara dengan kiyai jazuli selaku Ustadz Desa Gulang Kecamatan Mejobo, dikutip tanggal 21 Januari, 2022, Pukul 21.30 WIB.

²⁷ Wawancara dengan KH. Ahmad Syamsuri selaku Ustadz Desa Gulang Kecamatan Mejobo, dikutip tanggal 19 Januari, 2022, Pukul 14.30 WIB.

²⁸ Wawancara dengan bapak Gumono selaku ketua RT 6 RW 2 Desa Gulang Kecamatan Mejobo, dikutip tanggal 16 Januari, 2022, Pukul 20.21 WIB.

- c. Tokoh masyarakat menanamkan pentingnya silaturahmi dan tolong menolong serta komunikasi antara sesama manusia.²⁹
- d. Tokoh masyarakat menanamkan dan menumbuhkan rasa ikhlas pada diri para pihak.³⁰
- e. Tokoh masyarakat menanamkan tantangan pentingnya untuk saling memaafkan.³¹
- f. Dalam kehidupan sehari-hari harus saling menghormati satu samalain.³²
- g. Tokoh masyarakat menggambarkan bagaimana ketika seseorang salah mengambil keputusan yang akan berdampak buruk, seperti menimbulkan korban fisik maupun psikologis yang dialami oleh anak serta kedua keluarga besar.³³
- h. Itikad baik para pihak yang memberikan pengaruh yang besar terhadap keberhasilan suatu mediasi.³⁴ karena meskipun dihadapkan dengan mediator yang hebat sekalipun jika para pihak tidak mempunyai itikad baik untuk mencapai mufakat maka dapat dipastikan *As-Sulhu* tidak akan pernah terselesaikan.
- i. Para tokoh masyarakat menekankan pentingnya saling terbuka dan jujur dalam setiap menghadapi permasalahan.³⁵
- j. Para tokoh masyarakat mendidik kepada para pihak untuk menerapkan kepemimpinan yang baik dalam berumah tangga.³⁶

²⁹Wawancara dengan bapak Gumono selaku ketua RT 6 RW 2 Desa Gulang Kecamatan Mejobo, dikutip tanggal 16 Januari, 2022, Pukul 20.21 WIB.

³⁰Wawancara dengan kiyai jazuli selaku Ustadz Desa Gulang Kecamatan Mejobo, dikutip tanggal 21 Januari, 2022, Pukul 21.30 WIB.

³¹Wawancara dengan bapak Gumono selaku ketua RT 6 RW 2 Desa Gulang Kecamatan Mejobo, dikutip tanggal 16 Januari, 2022, Pukul 20.21 WIB.

³²Wawancara dengan kiyai jazuli selaku Ustadz Desa Gulang Kecamatan Mejobo, dikutip tanggal 21 Januari, 2022, Pukul 21.30 WIB.

³³Wawancara dengan bapak Gumono selaku ketua RT 6 RW 2 Desa Gulang Kecamatan Mejobo, dikutip tanggal 16 Januari, 2022, Pukul 20.21 WIB.

³⁴Wawancara dengan KH. Ahmad Syamsuri selaku Ustadz Desa Gulang Kecamatan Mejobo, dikutip tanggal 19 Januari, 2022, Pukul 14.30 WIB.

³⁵Wawancara dengan bapak Gumono selaku ketua RT 6 RW 2 Desa Gulang Kecamatan Mejobo, dikutip tanggal 16 Januari, 2022, Pukul 20.21 WIB.

³⁶Wawancara dengan kiyai jazuli selaku Ustadz Desa Gulang Kecamatan Mejobo, dikutip tanggal 21 Januari, 2022, Pukul 21.30 WIB.

C. Analisis data Penelitian

1. Proses *As-Sulhu* Tokoh Masyarakat Dalam Menyelesaikan Perselisihan Rumah Tangga Di Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

Dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah di bumi, manusia seringkali menghadapi sejumlah tantangan yang berupa konflik dan kepentingan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Manusia sebagai makhluk sosial pun tidak bisa menghindari dari perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan maupun pertentangan yang terjadi merupakan hal yang alamiah, karena Allah menciptakan manusia dalam keragaman bahasa, suku-suku dan berbangsa-bangsa. Oleh karena itu manusia harus mampu menangani dan menyelesaikan konflik yang dihadapi.

Sebagai pedoman hidup umat Islam Al-Qur'an memuat sejumlah prinsip-prinsip untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan umat manusia. Hal ini demi mewujudkan kehidupan yang ideal, adil, damai dan sejahtera.

Al-Qur'an mengakui konflik dan pertentangan kalangan manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Keterlibatan manusia dengan konflik sudah digambarkan oleh Al-Qur'an jauh sebelum diciptakannya manusia. Al-Qur'an menggambarkan dengan jelas bagaimana para malaikat mempertanyakan keinginan Allah menciptakan manusia sebagai "khalifatullah fil ardl" dikarenakan manusia cenderung melakukan kerusakan serta pertumpahan darah. Dialog antara malaikan dengan Allah ini diabadikan di dalam QS. Al-Baqarah: 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ
نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi".

Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Q.S. Al-Baqarah 30).³⁷

Ayat diatas menggambarkan bahwa manusia memiliki kecenderungan ber konflik dan melakukan kekerasan. Nafsu yang tidak terkendali dapat mengantarkan manusia kedalam situasi konflik dan kekerasan konflik dan kekerasan tidak hanya terjadi antar individu, keluarga, masyarakat bahkan konflik bisa terjadi antar negara sekalipun. Faktor yang melatar belakangi konflik dan kekerasan pada manusia sebenarnya adalah tidak terpenuhinya kepentingan sebagaimana yang diinginkan. Kecenderungan mengutamakan nafsu serta ego inilah yang mendorong manusia berkonflik antar satu sama lain.

Dengan kecenderungan manusia untuk berkonflik maka Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat manusia telah memberikan pedoman agar mengendalikan ego, menggunakan akal, berpikir rasional, serta menghargai keragaman manusia sebagai makhluk tuhan.³⁸

Konflik dapat timbul karena berbagai sebab. Para sarjana telah mencoba membangun teori tentang sebab-sebab terjadinya konflik. Paling tidak terdapat beberapa teori tentang konflik, yaitu teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip, teori identitas, teori kesalahpahaman, teori transformasi, dan teori kebutuhan manusia. Masing-masing teori ini tidak perlu dipertentangkan karena satu sama lainnya saling melengkapi dan berguna dalam menjelaskan berbagai fenomena konflik yang terjadi dalam masyarakat kita.³⁹

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hidayah: Al-Qur'an dan Tafsir Perkata dan Tajwid Kode Angka*, (Tangerang: Kalim, 2011), 7.

³⁸ Syahrizal Abbas, *As-Sulhu Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (J karta: Kencana, 2009), 121.

³⁹ Takdir Rahmadi, *As-Sulhu penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat-ed 2* (Depok: Rajagrafindo persada, 2019), 7 .

Teori hubungan masyarakat menjelaskan bahwa bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, adanya ketidakpercayaan dan rivalitas kelompok dalam masyarakat. penganut teori hubungan masyarakat memberikan solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara (a) peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik. (b) pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.

Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena posisi-posisi para pihak yang tidak selaras dan adanya perbedaan-perbedaan di antara para pihak.

Teori identitas menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain.

Teori kesalahpahaman antarbudaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu diperlukan dialog di antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotipe yang mereka miliki terhadap pihak lain.

Teori transformasi menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidak setaraan dan ketidakadilan yang mewujud dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, dan politik.

Teori kebutuhan atau kepentingan manusia menjelaskan, bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau terhalangi atau merasa dihalangi oleh pihak lain: Kebutuhan atau kepentingan dapat dibedakan atas tiga jenis, yaitu substantif (substantive), prosedural (procedural), dan psikologis (psychological). Kepentingan substantif merupakan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, pangan, rumah, sandang, atau kekayaan. Kepentingan prosedural merupakan kepentingan manusia yang berkaitan dengan tata cara dalam pergaulan masyarakat. Banyak orang merasa tersinggung jika ada perbuatan dari pihak lain yang dianggap tidak sesuai dengan tata cara yang diharapkan. Tidak terpenuhinya kepentingan prosedural seseorang atau kelompok orang dapat

memicu lahirnya konflik. Kepentingan psikologis berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan, seperti penghargaan dan empati. Bagi sebagian orang kebutuhan yang bersifat non-materiil sama pentingnya dengan kebutuhan kebendaan. Misalnya dalam kasus pencemaran lingkungan atau kecelakaan lalu lintas, meskipun si pelaku sudah bersedia memberi ganti kerugian, korban masih menganggap perselisihan belum selesai sebelum adanya permintaan maaf dan penyesalan atas penderitaan yang menimpa korban akibat kegiatan si pelaku.⁴⁰

Pandangan lain menyebutkan bahwa konflik tidak selamanya berkaitan dengan kekerasan dan negatif, akan tetapi konflik juga mengandung nilai-nilai yang positif juga bagi terwujudnya perubahan-perubahan dalam masyarakat kearah yang lebih baik. Timbulnya konflik juga karena ada pihak yang merasa situasi sosial dan ekonomi yang tidak adil atau hak dan kepentingannya dirugikan. Oleh sebab itu, ia menyuarakan ketidakpuasannya secara terbuka dan ingin mengubah situasi ketidakadilan sosial serta ekonomi agar menjadi situasi yang adil. Dalam proses menyuarakan ketidakadilan tersebut maka akan mengusik pihak-pihak yang mungkin selama ini menikmati hasil dari ketidakadilan sosial dan ekonomi tersebut. Maka pertentangan antara pihak yang menginginkan perubahan serta pihak yang menolak perubahan inilah yang menimbulkan konflik. Jika konflik seperti ini di cegah, berarti merupakan pencegahan terhadap upaya menciptakan perubahan situasi sosial dan ekonomi yang berkeadilan. Upaya pencegahan hanya perlu dilakukan agar para pihak tidak menggunakan kekerasan serta mengancam keamanan lingkungan.⁴¹

Perkawinan merupakan salah satu perintah dalam agama Islam. Perkawinan adalah perjanjian lahir batin dari seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam ikatan akad nikah (ijabqabul). Perkawinan mempunyai makna spiritual yang kuat disamping merupakan perjanjian perdata.⁴²

Didalam perkawinan tersebut menimbulkan efek hak dan

⁴⁰ Takdir rahmadi, *As-Sulhu penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat-ed 2* (Depok: Rajagrafindo persada, 2019), 8-10.

⁴¹ Takdir rahmadi, *As-Sulhu penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat-ed 2* (Depok: Rajagrafindo persada, 2019), 5.

⁴² Syahrizal Abbas, *As-Sulhu Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (J karta: Kencana, 2009), 175.

kewajiban antara pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Hak dan kewajiban ini berlangsung selama mereka terikat dengan akad, putusnya hak dan kewajiban suami istri ini pun bergantung pada putusnya perkawinan dalam suatu rumah tangga. Maka keberadaan akad menjadi sangat penting dan menjadi dasar dalam membangun sebuah rumah tangga.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang ideal, bahagia, mawaddah warahmah sebagai wujud ibadah kepada Allah. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an dalam surat ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum 21).⁴³

Perkawinan juga bertujuan untuk melanjutkan keturunan yang merupakan pelanjut generasi manusia di muka bumi. Keluarga bahagia, mawaddah dan rahmah akan terwujud apabila suami istri menuanai hak dan kewajibannya secara baik. Kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dijalankan suami istri untuk memenuhi kebutuhan *lahiriah* dan *bathiniyyah*. Hak adalah kompensasi yang di terima oleh suami atau istri ketika salah satu pihak menjalankan kewajibannya. Hak dan kewajiban suami istri ini bersifat *mutual*, dimana kewajiban suami menjadi hak istri begitupun sebaliknya, kewajiban istri menjadi hak suami. Sifat mutual ini berlaku juga terhadap anak-anaknya.⁴⁴

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Hidayah: Al-Qur'an dan Tafsir Perkata dan Tajwid Kode Angka*, 307.

⁴⁴ Syahrizal Abbas, *As-Sulhu Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (J karta: Kencana, 2009), 179

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri secara adil dan *ma'ruf* akan menciptakan keluarga yang bahagia, mawaddah warahmah. Penyebab utama ketidaknyamanan rumah tangga dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri secara adil dan *ma'ruf*, baik hak dan kewajiban lahir maupun batin. kematangan emosi antara suami istri juga turut mempengaruhi kenyamanan, keserasian, dan ketentraman dalam rumah tangga. Faktor-faktor inilah yang sering menyebabkan konflik dan perselisihan didalam rumah tangga yang mengarah kepada putusnya perkawinan (perceraian).

Dampak perceraian bukan hanya dirasakan oleh pihak suami-istri, tetapi juga anak-anak mereka, bahkan lebih luas lagi terhadap keluarga besar kedua belah pihak. Dampak yang dialami suami istri dari sebuah perceraian bukan hanya hilangnya hak dan kewajiban suami istri namun juga berdampak pada beban psikis yang akan di tanggung oleh suami istri maupun anak-anaknya. Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh perceraian sangat besar bukan hanya terhadap suami-istri dan anak-anaknya, namun juga berdampak kepada keluarga besar kedua belah pihak, maka perceraian biasanya sebagai alternatif terakhir apabila konflik tidak menemui jalan damai melalui mediasi.

As-Sulhu pada dasarnya merupakan negosiasi yang mengikutsertakan pihak ketiga yang ahli dalam cara-cara negosiasi yang efektif dan dapat membantu para pihak dalam sengketa dengan mengkoordinasikan kegiatan, dan agar lebih efektif dalam bernegosiasi. *As-Sulhu* memiliki karakteristik yakni adanya proses mediasi, adanya para pihak yang relevan dan/ atau perwakilannya, adanya pihak ketiga yang imparisial atau mediator, adanya usaha untuk mendapat kesepakatan dari para pihak melalui negosiasi. Karakteristik *As-Sulhu* juga dapat dipahami sebagai suatu sistem dimana mediator maengatur proses dan para pihak mengontrol hasil akhir.

As-Sulhu merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata Inggris, yaitu mediation. Para penulis dan sarjana Indonesia kemudian lebih suka mengindonesiakan menjadi "mediasi", seperti halnya istilah-istilah lainnya, yaitu negotiation menjadi "negosiasi", arbitration menjadi arbitrase dan litigation menjadi "litigasi". Orang awam yang tidak

menggeluti ranah penyelesaian sengketa tidak jarang salah sebut atau menyamakan antara *As-Sulhu* dan "meditasi" yang berasal dari kosakata Inggris meditation yang berarti bersemedi. Sudah pasti keduanya amat berbeda karena *As-Sulhu* berkaitan dengan cara penyelesaian sengketa atau bernuansa sosial dan legal, sedangkan meditasi berkaitan dengan cara pencarian ketenangan batin atau bernuansa spiritual.

Dalam kepustakaan ditemukan banyak definisi tentang mediasi. Menurut penulis, "*As-Sulhu* adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. Dengan demikian, dari definisi atau pengertian *As-Sulhu* ini dapat diidentifikasi unsur-unsur esensial mediasi, yaitu: *As-Sulhu* merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator. Mediator tidak memiliki kewenangan memutuskan, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.⁴⁵

Demikian pula di Indonesia, perkembangan penggunaan *As-Sulhu* pada awalnya bersifat sukarela. Akan tetapi, pada perkembangan kemudian, terutama sejak Mahkamah Agung memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian digantikan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur *As-Sulhu* di Pengadilan, penggunaan *As-Sulhu* oleh para pihak bersifat diwajibkan dengan segala akibat-akibat hukumnya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2), (3) dan (4), serta Pasal 4. Jadi, di Indonesia, *As-Sulhu* wajib hanya untuk perkara yang telah diajukan ke pengadilan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa pengertian *As-Sulhu* wajib hanya untuk menempuhnya bukan wajib menghasilkan kesepakatan. Para pihak tidak boleh diwajibkan atau dipaksa untuk menghasilkan kesepakatan karena hal itu bertentangan dengan prinsip dasar mediasi, yaitu

⁴⁵ Takdir Rahmadi, *As-Sulhu penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat-ed 2* (Depok: Rajagrafindo persada, 2019), 11-13.

otonomi para pihak.⁴⁶

Menurut perma no 1 tahun 2016 bahwa *As-Sulhu* merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta ber keadilan.⁴⁷

As-Sulhu tokoh masyarakat berawal dari musyawarah di setiap aspek kegiatan di desa Gulang, maka musyawarah sudah menjadi budaya bagi masyarakat. Dimana setiap terjadi permasalahan dalam desa maka langkah awal yang harus di tempuh adalah dengan melakukan musyawarah. Musyawarah adalah jalan yang terbaik dalam penyelesaian masalah, tidak ada jalan terbaik lain selain musyawarah. Maka sebaiknya ketika ingin melakukan apapun harus di dahului dengan musyawarah, sudah sejak zaman dahulu ditanamkan oleh para sesepuh untuk selalu melakukan musyawarah dalam menyelesaikan hal yang sulit sebagaimana di sebutkan dalam Al-Qur'an Q.S. An-Nisa' 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا
 مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim³ dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. An-Nisa' 35).⁴⁸

⁴⁶ Takdir rahmadi, *As-Sulhu penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat-ed 2* (Depok: Rajagrafindo persada, 2019), h 34-35

⁴⁷ Perma RI, “1 Tahun 2016, Standar Nasional Pendidikan Tinggi,” (03 Februari 2016).

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hidayah: Al-Qur'an dan Tafsir Perkata dan Tajwid Kode Angka*, 25.

Sejak sebelum indonesia merdeka dan sebelum indonesia memiliki hukum yang di wariskan belanda masyarakat sudah mengenal musyawarah sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan.

Dalam pelaksanaan penyelesaian konflik rumah tangga, para tokoh masyarakat tidak tau menau soal teori dan konsep proses penyelesaian konflik menurut pakar hukum pada umumnya. Akan tetapi para tokoh masyarakat melalui pengalaman turun temurun dari lingkungan setempat lebih cenderung menerapkan musyawarah secara kekeluargaan demi menemukan solusi yang damai.

Pelaksanaan *As-Sulhu* tokoh masyarakat dalam melaksanakan penyelesaian konflik masyarakat dilandasi oleh prinsip keadilan, ihsan, rahmat, dan hikmah. Disamping itu, dalam hubungan sesama manusia harus menekankan nilai keadilan sosial, persaudaraan, persamaan derajat, toleran, serta menghargai hak-hak orang lain.

Di dalam penyelesaian konflik rumah tangga terdapat dua alternatif jalur yang dapat di tempuh oleh para pihak, yakni melalui jalur litigasi melalui pengadilan dan jalur non litigasi di luar pengadilan dimana terdapat kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Namun penyelesaian konflik melalui jalur non litigasi tetap di akui oleh pengadilan sebagai alternative dispute resolution (ADR) atau dalam bahasa indonesia disebut alternatif penyelesaian sengketa (APS).

Pengertian ADR atau APS disini adalah penyelesaian sengketa maupun beda pendapat melalui prosedur yang di sepakati oleh para pihak yang bersengketa, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, dan mediasi.⁴⁹

Masyarakat menggunakan Proses *As-Sulhu* di pengadilan apabila penyelesaian melalui mediator tokoh masyarakat dirasa tidak menemukan hasil dan kesepakatan antara kedua belah pihak tidak tercapai. Hal ini di karenakan masyarakat menganggap bahwa suatu sengketa bila sudah memasuki pengadilan maka biaya yang di keluarkan akan cukup besar, proses yang panjang serta menghabiskan banyak waktu dan belum tentu memperoleh hasil yang memuaskan. Maka *As-*

⁴⁹ Susanti adi nugroho, *manfaat As-Sulhu sebagai alternatif penyelesaian sengketa*, (jakarta: prenadamedia group, 2019). h 4

Sulhu tokoh masyarakat di pilih sebagai alternatif termudah, murah, serta cepat dan tidak menghabiskan banyak waktu di karenakan waktu musyawarah di tentukan melalui kesepakatan para pihak serta mediator.

Proses *As-Sulhu* tokoh masyarakat dalam proses pelaksanaannya tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya. dalam artian tidak mengikuti syarat-syarat *As-Sulhu* secara formal yang telah ditetapkan oleh undang-undang seperti proses *As-Sulhu* di Pengadilan, melainkan peraturan dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam *As-Sulhu* ditentukan oleh para pihak, baik waktu maupun proses lainnya. Sedangkan tokoh masyarakat sebagai mediatornya hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan.

Dalam proses *As-Sulhu* kedudukan tokoh masyarakat maupun tokoh agama sebagai mediator adalah sebagai pihak netral yang tidak memihak diantara salah satu pihak yang bersengketa, namun terkadang ada tantangan tersendiri bagi mediator ketika dihadapkan permasalahan yang salah satu pihak bersengketa adalah masih ada ikatan saudara dengan mediator, hal ini akan memicu pihak yang lain berfikir bahwa mediator berpihak kepada salah satu pihak lawannya sehingga permasalahan akan sulit diselesaikan, akan tetapi karena perannya dalam permasalahan tersebut sebagai mediator maka tokoh masyarakat harus tetap netral dalam menanggapi suatu permasalahan sehingga sengketa yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada perselisihan lagi dan masing-masing pihak dapat menerima kesepakatan secara ikhlas dalam artian proses *As-Sulhu* ini bukan suatu putusan yang bersifat menang kalah, melainkan masing-masing pihak sama-sama menang dan sama-sama rela menerima kesepakatan yang telah disepakati bersama atau proses penyelesaian sengketa yang menggunakan prinsip *win-win solution*.

a. Proses *As-Sulhu* di luar pengadilan menurut perma No. 1 tahun 2006 dan para pakar

Pada dasarnya proses *As-Sulhu* di luar pengadilan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi lebih didasarkan pada pengalaman para praktisi. Oleh sebab itu pengetahuan tentang proses dan teknik-teknik *As-Sulhu* dapat diperoleh melalui karya-karya tulis para praktisi mediasi, khususnya para praktisi *As-Sulhu* di

negara-negara yang berbahasa Inggris, terutama Amerika Serikat dan Australia khususnya perpustakaan dalam Bahasa Inggris yang membahas prinsip-prinsip serta teknik-teknik, dan keterampilan *As-Sulhu* tersedia luas dan relatif mudah diakses.. Dalam literatur terdapat Beberapa variasi tentang tahapan proses mediasi.

Lovenheim menyebutkan tahapan proses *As-Sulhu* ke dalam enam tahapan, yaitu (1) Mediator's opening statement, (2) Disputants opening statement, (3) Discussion, (4) The Caucus, (5) Negotiations, dan (6) Closure.⁵⁰ Moore mengidentifikasi proses *As-Sulhu* ke dalam dua-belas tahapan, yaitu:

1. Memulai hubungan dengan para pihak yang bersengketa (*Initial Contacts with the disputing parties*).
2. Memilih strategi untuk membimbing proses *As-Sulhu* (*Selecting Strategy to Guide Mediation*).
3. Mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang sengketa (*Collecting and analyzing Background Information*).
4. Menyusun rencana *As-Sulhu* (*Designing a Plan for Mediation*).
5. Membangun kepercayaan dan kerja sama di antara para pihak (*Building Trust and Cooperation*).
6. Memulai sidang *As-Sulhu* (*Beginning Mediation Session*).
7. Merumuskan masalah-masalah dan menyusun agenda (*Defining Issue and Setting Agenda*).
8. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak (*Uncovering Hidden Interests of the Disputing Parties*).
9. Mengembangkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa (*Generating Options*).
10. Menganalisis pilihan-pilihan penyelesaian sengketa (*Assessing Options for Settlement*).
11. Proses tawar-menawar (*Final Bargaining*).

⁵⁰ Ahmad Mukti Arto, *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 1612-165.

12. Mencapai penyelesaian formal (*Achieving Formal Agreement*).⁵¹

Tahapan *As-Sulhu* menurut perma No.1 tahun 20016 di bagi menjadi dua, yakni tahapan pra *As-Sulhu* dan proses mediasi:

1. Tahap pertama pramediasi:
 - a) Kewajiban hakim pemeriksa perkara
 - b) Kewajiban kuasa hukum
 - c) Hak para pihak memilih mediator
 - d) Batas waktu pemilihan mediator
 - e) Pemanggilan para pihak
 - f) Akibat hukum pihak tidak beritikad baik
2. Tahap kedua proses mediasi:
 - a) Penyerahan resume perkara dan jangka waktu proses mediasi
 - b) Ruang lingkup materi pertemuan mediasi
 - c) Keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat
 - d) *As-Sulhu* mencapai kesepakatan
 - e) Kesepakatan perdamaian sebagian
 - f) *As-Sulhu* tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan⁵²

b. Proses *As-Sulhu* tokoh masyarakat

Tahapan proses *As-Sulhu* tokoh masyarakat desa Gulung hampir sama dengan tahapan-tahapan yang dekemukakan oleh para pakar, namun terdapat sedikit perbedaan dalam proses tahap pra mediasinya dimana tokoh masyarakat tidak memakai pendekatan sebagai mediator pada umumnya namun lebih menekankan pada pendekatan musyawarah kekeluargaan.

Proses pelaksanaan penyelesaian konflik rumah tangga yang di lakukan oleh tokoh masyarakat sebagai berikut:

1. Para pihak datang dengan suka rela kepada tokoh masyarakat tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Dalam hal ini para pihak awalnya mempunyai niat untuk berkonsultasi terkait dengan permasalahan

⁵¹ Ahmad Mukti Arto, *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan*, 163.

⁵² Perma RI, "1 Tahun 2016, Standar Nasional Pendidikan Tinggi," (03 Februari 2016).

- yang telah terjadi di keluarga mereka. Adapun yang datang terkadang dari salah satu pihak yaitu suami atau istri, ada juga yang datang keduanya dan yang terakhir datang dari pihak keluarga salah satu pihak yang ingin anak atau cucunya bisa di selesaikan permasalahannya.
2. Para pihak yang datang kemudian memperkenalkan diri dan menceritakan permasalahan yang terjadi

Tahap ini merupakan tahap pra mediasi. Proses ini dikatakan pra mediasi, dikarenakan sudah adanya kepercayaan para pihak yang sedang berselisih kepada mediator atau tokoh masyarakat.

Tokoh masyarakat menyelami akar permasalahan yang disampaikan oleh para pihak sehingga mereka memiliki persepsi sendiri. Hal ini penting bagi tokoh masyarakat dapat memberikan nasehat-nasehatnya terhadap permasalahan yang terjadi. Dalam tahap ini para tokoh masyarakat menganalisa permasalahan yang di hadapi oleh para pihak secara netral atau tidak memihak kepada salah satu pihak yang sedang berkonflik meskipun pihak yang datang sendiri. Para tokoh masyarakat mempunyai pandangan bahwa jika setiap pihak memiliki pembenarannya masing-masing, sehingga tidak bisa suatu konflik di selesaikan hanya dengan satu pandangan saja. Pandangan obyektif inilah yang membuat para pihak merasa nyaman dan menerima solusi yang di berikan oleh tokoh masyarakat tanpa ada yang merasa di rugikan.

3. Tokoh masyarakat memberikan pengarahannya secara agama dan wawasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan rumah tangga serta akibatnya

Pendekatan agama yang dilakukan oleh tokoh masyarakat bersifat fundamental sehingga dalam penerapannya tidak dalam ranah dalil maupun teksbook, melainkan menggunakan analogi-analogi falsafah jawa seperti “*urip iku urup*” yang artinya hidup itu untuk menerangi, analogi ini sejalan dengan hadits nabi yakni:

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya : “*Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia*”

- Kemampuan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga melalui pendekatan agama, akan melahirkan kekuatan damai, karena ajaran agama membawa nilai universal kemanusiaan. Prinsip serta nilai-nilai yang dapat menjadi patokan dan kerangka kerja dalam penyelesaian perselisihan antara lain. nilai kesatuan, kekuatan cinta dari pencipta, pertanggung jawaban dari seluruh perbuatan, penghormatan terhadap hak orang lain dan terbuka terhadap pandangan orang lain.
4. Melalui Pendekatan Secara Agama Dan Psikologi Seorang Tokoh Masyarakat Mencoba Mencari Titik Temu Dari Masalah Tersebut

Dengan cara ini mereka mau mengubah rasa dan sikap bersengketa menjadi kerjasama. teknik mengubah sengketa menjadi kerjasama termasuk keterampilan dan seni penyelesaian konflik seperti halnya penerapan falsafah jawa yang mengajarkan:

- a) Ngluruk tanpo bolo, artinya menyerang tanpa menggunakan tentara dan senjata sehingga tidak tampak kalau menyerang.
- b) Menangdatan ngasorake, artinya dapat memenangkan sesuatu tanpa harus mengalahkan orang lain, yakni dia tidak merasa dikalahkan atau dihinakan.
- c) Pawehdatan kelangan, artinya mediator dapat memberikan sesuatu yang sangat bernilai bagi para pihak tanpa harus mengeluarkan materi atau harta.
- d) Dengan demikian, nantinya mereka akan
- e) Tidak merasa dikalahkan oleh mediator
- f) Tidak merasa dikalahkan oleh lawan
- g) Mereka merasa sama – sama menang⁵³

⁵³ Ahmad Mukti Arto, *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan*, 160.

5. Proses Negosiasi

Pada tahap negosiasi tokoh masyarakat mencari solusi tengah dari permintaan para pihak dan bersikap netral tanpa memberatkan salah satu pihak.

6. Penutup *As-Sulhu*

Dalam penutup atau akhir *As-Sulhu* tokoh masyarakat mempertegas hasil dari negosiasi dan nasehat-nasihat yang telah di berikan oleh tokoh masyarakat dilanjutkan dengan do'a penutup.

2. Analisis Data Faktor-Faktor Penunjang Keberhasilan *As-Sulhu* Tokoh Masyarakat

As-Sulhu yang dilaksanakan oleh tokoh masyarakat desa Gulang menggunakan model *Transformative mediation*, juga dikenal sebagai *As-Sulhu* terapi dan rekonsiliasi. *As-Sulhu* model ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada. Dalam model ini sang mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik profesional sebelum dan selama proses *As-Sulhu* serta mengangkat isu relasi atau hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan. Model transformatif atau lebih dikenal dengan *theurapic model* mengandung sejumlah prinsip antara lain:

- a. Fokus pada penyelesaian yang lebih komprehensif dan tidak terbatas hanya pada penyelesaian sengketa tetapi juga rekonsiliasi antara para pihak.
- b. Proses negosiasi yang mengarah kepada pengambilan keputusan tidak akan dimulai, bila masalah hubungan emosional para pihak yang berselisih belum diselesaikan.
- c. Fungsi mediator adalah untuk mendiagnosis penyebab konflik dan menanganinya berdasarkan aspek psikologis dan emosional, hingga para pihak yang berselisih dapat memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan mereka.
- d. Mediator diharapkan lebih memiliki kecakapan dalam "*counseling*" dan juga proses serta teknik mediasi.

- e. Penekanannya lebih ke terapi, baik tahapan pra*As-Sulhu* atau kelanjutannya dalam proses mediasi.⁵⁴

Tingkat keberhasilan *As-Sulhu* tokoh masyarakat ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya faktor sosial budaya, ekonomi dan lingkungan, selain beberapa faktor tersebut terdapat faktor yang paling utama yang menentukan keberhasilan *As-Sulhu* ini, yaitu itikad baik para pihak. Dari upaya yang berhasil dilakukan oleh para tokoh masyarakat Gulang ini di hubungkan dengan kajian teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto⁵⁵, efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yang memiliki makna netralitas, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor pertama yaitu faktor hukumnya sendiri, yakni ketentuan ulama fiqih dalam hukum perkawinan Islam. Dalam hukum perkawinan Islam, jika suami isteri rumah tangganya selalu tidak harmonis dan terjadi percekocokan terus menerus, maka kondisi rumah tangga pasangan suami istri ini tergolong dalam katagori *siqaq* dalam hukum Islam, terkait dengan hal tersebut jika suami istri tidak dapat menyelesaikan masalah mereka, maka menurut para ulama ahli fikih sepakat bahwa kedua juru damai seharusnya diutus dari keluarga suami dan istri, yaitu salah satunya dari pihak suami dan yang lainnya dari pihak istri untuk membujuk agar kedua suami istri mau berdamai. Apabila dari pihak keduanya tidak ada orang yang pantas menjadi juru damai, maka dapat dikirim orang lain yang bukan dari keluarga suami atau istri. Akan tetapi, mereka tidak mampu mendamaikan, maka menurut Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa, juru damai boleh mengadakan pemisahan.⁵⁶ Sedangkan Syafi'i dan Abu Hanifah serta para pengikut dari keduanya berpendapat bahwa, kedua juru damai itu tidak boleh mengadakan pemisahan, kecuali jika suami menyerahkan pemisahan tersebut kepada juru damai. Alasan tersebut mengacu pada Ali bin Abi Thalib r.a.

⁵⁴ Syahrizal Abbas, *As-Sulhu Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (J karta: Kencana, 2009), 33-34

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta :Raja Grafindo), 2007, 7.

⁵⁶ Syahrizal Abbas, *As-Sulhu Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (J karta: Kencana, 2009), 164

yang mengatakan tentang kedua juru damai itu:

اليهَمَا التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَالْجَمْعُ

Artinya: “Kepada kedua juru damai itu hak memisahkan dan mengumpulkan kedua suami istri”.

Berdasarkan pada gambaran pendapat ulama fikih dan juga pernyataan Ali bin Abi Thalib.⁵⁷ Apabila dihubungkan dengan apa yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam hal dapat membujuk untuk berdamai dalam *As-Sulhu* kepada suami isteri yang bertikai kembali damai sebagaimana yang dilaksanakan di desa Gulang, dan apabila menemui kegagalan maka pihak tokoh masyarakat memberikan keputusan kepada kedua belah pihak untuk bercerai atau melanjutkan rumah tangga, maka kondisi ini berarti telah sejalan dengan kajian hukum Islam dalam mendamaikan pihak suami isteri yang bertikai.

Faktor kedua, kualifikasi mediator dalam hal ini mediator memiliki peran sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, tokoh masyarakat yang di minta untuk melakukan *As-Sulhu* dituntut memiliki kemampuan yang baik serta mengutamakan kepentingan bersama agar proses *As-Sulhu* dapat berjalan lancar serta tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.⁵⁸

Dengan mencermati *As-Sulhu* masalah perselisihan rumah tangga di tempat penelitian ini, maka peneliti merasa bahwa pelaksanaan *As-Sulhu* memang dipengaruhi oleh kualitas mediator, maka peneliti berpendapat bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hal tata cara proses penyelesaian mediasi. Yakni mengenai proses pengambilan keputusan haruslah netral tanpa memihak. Hal ini peneliti nyatakan karena tokoh masyarakat seringkali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai penimbang hukum dan memiliki pengetahuan yang luas terhadap ilmu

⁵⁷ Syahrizal Abbas, *As-Sulhu Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (J karta: Kencana, 2009), 188.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta :Raja Grafindo, 2007), 43.

agama. Maka dari itu, pertanggung jawaban yang dipikul oleh tokoh masyarakat sangat besar. Sehingga para tokoh masyarakat yang diminta menjadi mediator wajib memiliki pengetahuan tentang manajemen konflik dalam urusan agama maupun sosial masyarakat yang baik. Dalam hal ini tokoh masyarakat yang harus mengambil inisiatif strategis agar penyelesaian konflik dapat berakhir dengan tuntas tanpa adanya pihak yang masih merasa di rugikan.

Keberhasilan *As-Sulhu* tokoh masyarakat ini juga didukung dengan kewibawaan para mediator, pada umumnya para pihak telah mengenal siapa mediator mereka, karena telah tinggal dalam satu lingkungan yang sama, baik dari segi ilmu, sifat dan keseharian mereka yang membuat para pihak merasa segan dan patuh terhadap mediator mereka sehingga apa yang mediator sarankan mereka terima sebagai suatu saran yang paling baik bagi kedua belah pihak dan masyarakat yang dapat membawa kemashlahatan.

Kepandaian mediator dalam mengolah pikiran para pihak juga menjadi faktor penunjang, pada umumnya mediator telah mengenal dan memahami sifat dan karakter para pihak, hal ini sangatlah perlu dalam pelaksanaan *As-Sulhu* sehingga mediator dapat menentukan langkah apa yang harus diambil dalam menyelesaikan masalah kepada para pihak.

Faktor ketiga merupakan fasilitas dan sarana, maksudnya ruang dan waktu *As-Sulhu* yang dapat dilaksanakan dimana saja dan kapan saja memudahkan semua pihak dan melaksanakan proses penyelesaian masalah⁵⁹

Tokoh masyarakat desa Gulang dalam memfasilitasi *As-Sulhu* sudah maksimal. Dalam hal ini peneliti menyatakan semua fasilitas yang di berikan berasal dari pribadi mediator itu sendiri sehingga berbeda dengan *As-Sulhu* di pengadilan yang menggunakan ruangan tertentu dan harus di waktu tertentu. Hal ini membuat para pihak semakin fokus untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi

Faktor keempat adalah Kepatuhan Masyarakat⁶⁰, berdasarkan penelitian peneliti memberikan catatan mengenai

43. ⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,

43. ⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,

perilaku dan sikap para pihak selama proses *As-Sulhu* yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalani proses *As-Sulhu* yaitu sebagian dari para pihak suami istri yang di mediasi, ada yang beritikad baik dan patuh dan terbuka mengenai asal muasal permasalahan kepada tokoh masyarakat saat *As-Sulhu* berlangsung, selain itu didukung pula oleh keluarga dari suami-istri yang memotifasi mereka untuk bisa menjadi pasangan suami istri yang rukun dalam rumah tangga. Meski demikian ada pula diantara pasangan yang ingin bercerai karena terjadi ketidak cocokan terus menerus sehingga sulit untuk dapat rukun kembali.

Faktor ke lima adalah kebudayaan dimana banyak hal yang menyebabkan keberhasilan *As-Sulhu* tokoh masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga, terkait dengan moral yang memberikan andil untuk memantik rasa kebersamaan, serta saling memaafkan dalam setiap perselisihan rumah tangga.⁶¹

Tokoh masyarakat sangat terbantu dengan budaya lingkungan desa Gulang yang menjunjung tinggi perdamaian, gotong royong dan saling membantu. Hal ini memang sering di ucapkan oleh para tokoh masyarakat dalam mendidik masyarakat di lingkungan setempat.

Selanjutnya faktor-faktor utama penunjang keberhasilan *As-Sulhu* tokoh masyarakat di desa Gulang peneliti sederhanakan menjadi 2 yaitu:

a. Faktor internal

Faktor internal yang dapat mendorong berhasilnya proses *As-Sulhu* yaitu faktor yang timbul dari diri masing-masing pihak seperti itikad baik para pihak untuk berdamai, faktor inilah yang paling mempengaruhi keberhasilan musyawarah.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor penunjang yang dapat mendorong keberhasilan proses *As-Sulhu* yang disebabkan dari luar diri masing-masing para pihak, seperti dorongan dari keluarga, keadaan ekonomi dan status sosial dalam masyarakat, faktor eksternal

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 44.

memungkinkan para pihak untuk mendapatkan pengarahannya serta berfikir ulang terhadap keputusan yang diambil sehingga *As-Sulhu* dapat mencapai kesepakatan.

Para Tokoh masyarakat dan tokoh agama bukan hanya berperan sebagai pemimpin lingkungan maupun agama tetapi termasuk juga berkewajiban menjaga ketertiban masyarakat. Tokoh-tokoh berperan sebagai pemimpin dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban masyarakat, oleh sebab itu selain berperan sebagai mediator yang menjadi pihak tengah bagi para pihak yang berselisih, mediator tokoh masyarakat menjalankan tugasnya lebih dari peran sebagai mediator tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk memulihkan kembali keharmonisan di lingkungan setempat, maka sistem *As-Sulhu* ini masih dipercaya dan tetap dilaksanakan secara turun temurun selain melestarikan adat istiadat penyelesaian semacam ini jauh lebih menguntungkan dalam mencapai mufakat dibandingkan dengan putusan Pengadilan.

Dari data yang penyusun dapatkan terdapat 10 permasalahan yang sudah di *As-Sulhu* terdiri dari, 1 sengketa batas tanah, 9 perkara syiqaq. Dari 10 permasalahan yang di *As-Sulhu* tersebut 2 diantaranya sampai ke Pengadilan yaitu 2 perkara syiqaq akan tetapi keduanya gugur, kemudian terdapat 1 perkara dari masyarakat desa Gulang yang sampai di putus oleh Pengadilan Agama yaitu perkara perceraian akan tetapi permasalahan tersebut sebelumnya tidak melalui proses *As-Sulhu* tokoh masyarakat baik dengan mediator kiyai ataupun tokoh desa di desa Gulang.

Dapat disimpulkan bahwa *As-Sulhu* musyawarah yang di laksanakan dengan menggunakan tokoh masyarakat sebagai penengah dalam penyelesaian permasalahan keluarga di desa Gulang kecamatan mejobo kabupaten kudus dengan menjadikan Kyai dan tokoh aparat desa sebagai mediator berjalan dengan efektif. Alasan *As-Sulhu* tokoh masyarakat dapat disebut efektif yaitu:

- a. Permasalahan keluarga yang diselesaikan melalui *As-Sulhu* tokoh masyarakat benar-benar selesai dan tidak menimbulkan masalah dikemudian harinya, tanpa harus melalui penyelesaian secara litigasi.
- b. Penyelesaian permasalahan melalui *As-Sulhu* tokoh masyarakat dari segi ekonomi memiliki perbandingan

yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan penyelesaian secara litigasi, biaya yang dikeluarkan jauh lebih sedikit dari penyelesaian litigasi yang umumnya memakan banyak biaya.

- c. Sedangkan dari segi waktu, penyelesaian *As-Sulhu* tokoh masyarakat relatif lebih cepat dari penyelesaian litigasi yang harus melalui beberapa tahap penyelesaian dan memakan waktu yang cukup lama, sehingga *As-Sulhu* oleh tokoh masyarakat dapat menghemat waktu penyelesaian.
- d. *As-Sulhu* di luar pengadilan penyelesaiannya bersifat kesepakatan para pihak, *As-Sulhu* yang dilaksanakan oleh tokoh masyarakat juga disebut penyelesaian masalah secara kekeluargaan sehingga penyelesaiannya bukan bersifat menang kalah yang bersifat permusuhan akan tetapi lebih memprioritaskan hubungan kekeluargaan antara para pihak. Sehingga penyelesaian masalah melalui *As-Sulhu* tokoh masyarakat maupun tokoh agama dari segi kekeluargaan tetap terjaga.
- e. Penyelesaian permasalahan melalui *As-Sulhu* tokoh masyarakat dapat membangun hubungan baik antara masyarakat, karena di dalamnya terdapat musyawarah yang menyebabkan adanya komunikasi diantara para pihak, dimana komunikasi adalah syarat penting dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan diantara masyarakat, sehingga penyelesaian secara *As-Sulhu* diluar pengadilan semacam ini dapat menjaga hubungan yang baik dalam masyarakat.

As-Sulhu tokoh masyarakat sebagai upaya penyelesaian permasalahan keluarga merupakan suatu cara penyelesaian permasalahan dengan proses perundingan dengan bantuan tokoh masyarakat sebagai pihak tengah yang netral, strategi pemecahan Masalah (problem solving) yang digunakan oleh tokoh masyarakat dalam *As-Sulhu* yaitu berupa:

- a. Pendidikan

Dalam *As-Sulhu* dibutuhkan pendidikan yaitu dapat berupa nasihat dan bimbingan, sehingga para pihak yang berperkara yang belum mengetahui duduk perkara dan permasalahannya dapat memahami tentang masalah yang mereka hadapi sehingga wawasan mereka bertambah, hal

ini dapat memicu agar para pihak dapat berfikir lebih luas dan terbuka terhadap permasalahan yang terjadi.

b. Saran

Selain memberikan nasihat dan bimbingan terkadang para pihak masih bingung langkah apa yang sebaiknya mereka ambil, oleh sebab itu saran dari mediator terkadang dapat membantu dan menjadi solusi pemecahan masalah yang dihadapi, akan tetapi hal semacam ini tidak bisa disamakan dengan putusan mediator karena dalam *As-Sulhu* mediator tidak mempunyai hak untuk memutuskan perkara, mediator hanya memberikan saran yang kemudian saran itu disetujui oleh para pihak dan yang memutuskan diterima atau tidaknya saran itu adalah para pihak.

c. Pilihan

Strategi memberikan pilihan kepada para pihak dapat memberikan sarana berfikir yang lebih luas dan menimbang baik buruknya suatu permasalahan, sehingga dapat mencapai pilihan pemecahan masalah yang paling baik.⁶²

Atas dasar alasan-alasan di atas dan beberapa uraian sebelumnya maka penulis dapat menarik pernyataan bahwasannya *As-Sulhu* tokoh masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga pada masyarakat desa Gulang dengan menjadikan tokoh masyarakat dan kiyai sebagai mediatornya sangat efektif dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga, serta tidak bertentangan dengan undang-undang dasar maupun ketentuan-ketentuan syariat hukum Islam.

As-Sulhu tokoh masyarakat pun lebih cenderung fleksibel serta cepat dalam prosesnya dan banyak faktor-faktor yang mendukung keberhasilan *As-Sulhu* ataupun musyawarah tokoh masyarakat bila dibandingkan dengan *As-Sulhu* di pengadilan.

⁶² Syahrizal Abbas, *As-Sulhu Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 275.